JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 4 No. 5 Mei 2025
E-ISSN 2829-7334| P-ISSN 2829-5439
Hompage: https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl

PENGGUNAAN CALON BAYANGAN SEBAGAI STRATEGI PEMENANGAN DALAM PILKADES

Mustajib[1], Moh. Muhibbin[2], Budi Parmono[3], Diyan Isnaeni[4]
Universitas Islam Malang, Indonesia
Email: mustajibpkb13@gmail.com[1], mohammad.muhibbin@unisma.ac.id[2], budiparmono@unisma.ac.id[3], dianisnaeni@unisma.ac.id[4]

Abstrak

Pemerintah memandang pilkades sebagai suatu hal yang sangat urgen dalam dinamika kehidupan demokrasi di desa, sehingga pemerintah mengatur pelaksanaan pilkades dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun di sisi lain, ada beberapa norma yang justru menjadi pemantik munculnya strategi pemenangan Pilkades yang mencederai dan melukai nurani politik masyarakat desa. Salah satu strategi pemenangan Pilkades yang tidak lazim itu adalah pembentukan calon bayangan. Ada fenomena seorang calon kepala desa yang sebenarnya memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan, gagal sebelum mencapai tahapan pemungutan suara karena sudah tereliminasi lebih awal. Fenomena ini terjadi ketika jumlah calon yang memenuhi persyaratan melebihi 5 (lima) orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemenangan Pilkades melalui penggunaan calon bayangan dan sekaligus menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung adanya calon bayangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dengan studi kasus pada pelaksanaan Pilkades pada Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan adanya strategi pemenangan calon kepala desa melalui pembentukan para calon bayangan yang didesain sedemikian rupa untuk mengalahkan calon kepala desa yang memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan melalui seleksi tambahan. Pemerintah wajib hadir untuk mereduksi dan menghilangkan praktek-praktek pembentukan calon bayangan ini dengan cara menetapkan norma-norma aturan yang dapat menutup peluang terjadinya rekayasa pembentukan calon bayangan melalui revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pilkades.

Kata kunci: Strategi Pemenangan; Calon Bayangan; Tidak Lazim; Seleksi Tambahan; Norma

Abstract

The government views the village head election as something very urgent in the dynamics of democratic life in the village, so the government regulates the implementation of the village head election in several laws and regulations. However, on the other side, there are several norms that actually trigger the emergence of village head election winning strategies that injure and hurt the political conscience of the village community. One of the unusual village head election winning strategies is the formation of shadow candidates. There is a phenomenon where a village head candidate who actually has a very dominant electability level fails before reaching the voting stage because he has been eliminated early. This phenomenon occurs when the number of candidates who meet the requirements exceeds 5 (five) people. This study aims to analyze the village head election winning strategy through the use of shadow candidates and at the same time analyze the factors that support the existence of shadow candidates. This research is an empirical legal research using a statutory approach. The research was conducted in Tempeh Tengah Village, Tempeh District, Lumajang Regency with a case study on the implementation of the 2023 Pilkades. The results of the study indicate a winning strategy for village head candidates through the formation of shadow candidates who are designed in such a way as to defeat village head candidates who have a very dominant electability level through additional selection. The government is obliged to be present to reduce and eliminate the practices of forming shadow candidates by establishing regulatory norms that can close the opportunity for engineering the formation of shadow candidates through revisions to laws and regulations governing the village head election.

Keywords*: Winning Strategy; Shadow Candidate; Unusual; Additional Selection; Norms*

Corresponding: Mustajib
Email:mustajibpkb13@gmail.com



PENDAHULUAN

Penelitian terkait strategi pemenangan calon kepala desa melalui strategi penggunaan calon bayangan, belum banyak dilakukan sebelumnya. Pada umumnya penelitian yang dilakukan berhubungan dengan pemenangan menggunakan strategi yang sudah lazim, antara lain : pembentukan formasi tim sukses (Sulistiowati, 2017), perumusan konsep kampanye (Hilaliah, 2021), strategi komunikasi politik (Afnan, 2017), pelaksanaan survey dan pemetaan pemilih(Widyanti, 2020), pengorganisasian tim pendukung dan koordinasi dengan tim pemenangan (Munasti, 2022), pembangunan citra positif calon (Aprila, 2022), dan lain sebagainya.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah strategi pemenangan Pilkades yang di luar kelaziman. Strategi pemenangannya menggunakan 4 (empat) orang calon bayangan dengan segala desain skenarionya. Dalam penelitian ini ada mekanisme/tahapan seleksi tambahan karena calonnya lebih dari 5 (lima) orang dan ada juga tragedi mundurnya 4 (empat) orang calon yang sudah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih sehari sebelum pelaksanaan coblosan (pemungutan suara), sehingga hanya tersisa 1 (satu) orang calon saja pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

Strategi secara umum adalah teknik untuk mendapatkan kemenangan (*victory*) dan pencapaian tujuan (*to achieve goals*). Grant mendefinisikan strategi berkenaan dengan cara bagaimana memenangkan kompetisi atau persaingan (Agustina et al., 2023; David, 2016b, 2016a; Tukirin, 2015). Selanjutnya Menurut Carl Von Clausewits seorang ahli strategi dan peperangan, strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan "*the use of engagements for the object of war*" (Napir, 2016). Strategi dibuat sedemikian rupa sehingga jelas apa yang sedang dan akan dilaksanakan demi mencapai tujuan yang hendak ingin dicapai (Budio, 2019). Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan taktik operasionalnya (Effendy, 2003). Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep lain yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun (Fajriyah, 2018).

Calon bayangan berasal dari kata calon dan kata bayangan. Kata calon memiliki arti : orang yang akan menjadi; orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu; orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu (Nasional, 2008). Sedangkan kata bayangan memiliki arti, antara lain : ruang yang tidak kena sinar karena terlindung benda; wujud hitam yang tampak di balik benda yang kena sinar; rupa (wujud) yang kurang jelas dalam gelap; gambar dalam pikiran; angan-angan; khayal; tanda-tanda akan terjadi sesuatu; sesuatu yang seakan-akan ada, tetapi sebenarnya tidak ada; sesuatu yang sudah siap bekerja bilamana diperlukan; berbuat sesuatu yang melebihi dari (tidak sesuai dengan) kemampuannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa calon bayangan merupakan ilusi yang diciptakan dengan cara menghadirkan sosok lawan yang sebenarnya tidak memiliki niat untuk benar-benar berkompetisi. Esensi dari calon bayangan adalah untuk memenuhi formalitas, untuk menciptakan kesan bahwa demokrasi masih hidup, walaupan pada kenyataannya jiwa demokrasi sudah ditenggelamkan. Calon bayangan merupakan produk manipulasi dari instrumen yang digunakan sebagai strategi kemenangan. Hakikat dari calon bayangan adalah

skenario untuk mengamankan kemenangan dari seorang calon yang sudah didesain sedemikian rupa dari awal. Calon bayangan dalam Pilkades dapat diartikan sebagai calon yang tidak sungguh-sungguh punya niat untuk ikut berkompetisi dalam suatu kontestasi.

Seiring dengan perkembangan demokratisasi di Indonesia, pada wilayah desa juga dilaksanakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Namun dalam praktiknya Pilkades tidak dianggap sebagai salah satu rezim pemilihan di Indonesia, padahal praktik Pilkades nyata dan dijalankan oleh masyarakat desa sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang paling kongkret di desa (Yani, 2022).

Pelaksanaan pilkades pada dasarnya merupakan manisfestasi kedaulatan masyarakat desa yang paling riil. Hal ini berarti desa bukanlah ruang geografi kosong yang berjarak dari sosio budaya manusia yang tinggal di dalamnya. Sebaliknya desa merupakan kesatuan teritorial atau wilayah yang melekat dan terikat pada kehidupan manusia di atasnya beserta tradisi dan adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan itu. Pilkades sebagai instrumen demokratisasi desa berarti upaya untuk menggerakkan demokrasi dalam kekhasan desa dengan semangat pengakuan keunikan dan kekhasan tradisi desa (Amanulloh, 2015). Pilkades menjadi ciri perwujudan demokrasi di tingkat desa. Pemilihan Kepala Desa (pilkades) merupakan salah satu ajang pesta demokrasi dari tingkatan paling rendah yakni desa, yang bertujuan untuk memilih pemimpin yang berasal dari masyarakat desa (Dewi & Putra, 2019; Hasdi & Jumadi, 2021; Hulaimi, 2021; Musdar et al., 2019; Satria, 2020).

Pemerintah, baik pusat maupun daerah memiliki persepsi bahwa Pilkades adalah bagian integral dari sistem pemerintahan desa dan memiliki peran penting dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Pemerintah memandang pilkades sebagai suatu hal yang sangat urgen dalam dinamika kehidupan demokrasi di desa, maka dari itu pemerintah mengatur pelaksanaan pilkades dalam beberapa peraturan perundang-undangan pada beberapa tingkatan

Pada tingkatan pemerintah kabupaten, Pilkades diatur dalam peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbub). Demikian juga halnya dengan Kabupaten Lumajang, Pilkades diatur dalam Perda yang mengatur tentang Pedoman Pemilihan Kepala, yaitu Perda nomor 1 tahun 2015 yang kemudian dirubah terakhir kali dengan Perda nomor 3 tahun 2020.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kabupaten Lumajang, apabila terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon kepala desa maka dilakukan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten untuk menyaring lebih lanjut para bakal calon kepala desa sehingga tersisa 5 (lima) orang calon yang berhak maju ke tahapan berikutnya. Seleksi tambahan kepada para calon kepala desa menggunakan kriteria tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di pemerintahan, usia (produktif), dan uji kompetensi.

Pada pelaksanaan Pilkades serentak gelombang ketiga di Kabupaten Lumajang, Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh termasuk yang menyelenggarakan Pilkades pada Tahun 2023. Pada tahapan penyaringan bakal calon, ada 8 (delapan) orang bakal calon kepala desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya. Selanjutnya dilakukan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang bertujuan untuk menyaring 5 (lima) orang calon kepala desa yang berhak maju ke tahapan berikutnya. Setelah tersisa 5 (lima) orang calon, kemudian Panitia Pemilihan Desa menetapkan 5 (lima) orang tersebut sebagai calon yang berhak dipilih.

Fenomena yang unik kemudian terjadi, dari 5 (lima) calon yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih, hanya tersisa 1 (satu) orang calon saja, sedangkan 4 (empat) calon lainnya secara sendiri-sendiri mengundurkan diri sebagai calon yang berhak dipilih secara resmi (tertulis), 1 (satu) hari menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan, sudah dapat dipastikan calon kepala desa yang akan terpilih adalah 1 (satu) orang calon yang masih tersisa sampai dengan saat dilaksanakan pemungutan suara.

Penelitian mengenai strategi pemenangan calon kepala desa melalui penggunaan "calon bayangan" masih sangat terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menyoroti strategi konvensional seperti pembentukan tim sukses, kampanye melalui media sosial, survei opini publik, dan komunikasi politik langsung. Misalnya, Abdillah (2014) menyoroti efektivitas media sosial dalam kampanye politik di Indonesia, sementara Stier et al. (2018) membahas bagaimana politisi menggunakan Facebook dan Twitter untuk berkomunikasi dengan pemilih. Namun, strategi manipulatif seperti penggunaan "calon bayangan" belum banyak diteliti.

Berangkat dari fenomena yang unik inilah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait penggunaan calon bayangan sebagai strategi pemenangan dalam pilkades dengan melakukan studi kasus pada pelaksanaan Pilkades Tahun 2023 di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Rumusan masalah yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan calon bayangan bisa digunakan sebagai strategi untuk memenangkan calon kepala desa dan apa faktor-faktor pendukung yang menyebabkan adanya calon bayangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan calon bayangan sebagai strategi pemenangan calon kepala desa dan menganalisis faktor-faktor pendukung yang menyebabkan adanya calon bayangan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan pemikiran khususnya bagi para pemangku kepentingan yang mempunyai kewenangan dalam menentukan aturan/ketentuan terkait Pilkades, sehingga pada gilirannya lebih komprehensif dalam menetapkan aturan tentang Pilkades. Melalui aturan yang lebih komprehensif diharapkan praktek-praktek nakal dalam Pilkades, khususnya penggunaan calon bayangan, dapat direduksi sehingga pelaksanaan Pilkades lebih natural dan mencerminkan hak-hak demokrasi masyarakat lokal di desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan Pilkades. Penelitian dilakukan di Desa Tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dokumen-dokemen yang berkaitan langsung dengan penelitian, juga melalui wawancara intensif dengan para pemangku kepentingan terkait. Analisis data pada penelitian ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data (*on going analisys*). Setelah data terhimpun kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Pilkades.

Setelah peneliti menghimpun data dari lapangan maupun dari bahan pustaka, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pilkades di Desa tempeh Tengah Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Analisis dimaksud meliputi proses terjadinya fenomena, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena, dan regulasi yang melatar belakangi terjadinya fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahapan pendaftaran dan penjaringan bakal calon yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa Tempeh Tengah, ada 8 (delapan) calon yang memenuhi persyaratan, yaitu :

Tabel 1. Daftar Calon Yang Memenuhi Syarat Administrasi

No	Nama Calon
1	Susi Agustina
2	Rini Wulandari
3	Anisah Nurillila Syafitri

4	Suwojo
5	Dwi Ismayanti
6	Mochamad Mashudi
7	Muhamad Mansyursah
8	Noto

Selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tempeh Tengah menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Lumajang bahwa ada lebih 5 (lima) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan pencalonan. Laporan tersebut sekaligus merupakan penyampaian permohonan untuk diadakan seleksi tambahan kepada 8 (delapan) bakal calon yang memenuhi persyaratan pencalonan dengan menggunakan kriteria sesuai dengan ketentuan.

Tahapan selanjutnya Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan verifikasi terhadap berkas yang dilampirkan oleh masing-masing bakal calon. Verifikasi berkas dimaksud bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing bakal calon dari 3 (tiga) kriteria, yaitu : tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman bekerja di pemerintahan. Sesuai dengan tingkat pendidikan, usia, dan pengalaman bekerja di pemerintahan, akumulasi nilai dari masing-masing bakal calon, sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai Awal Bakal Calon

No	nama bakal calon	A	B	C	D
1	Susi Agustina	√	43	S-1	40
2	Rini Wulandari	√	30	S-1	37
3	Anisah Nurullia Syafitri	√	27	S-1	37
4	Suwojo	√	61	SLTA	20
5	Dwi Ismayanti	√	49	SLTA	30
6	Mochamad Mashudi	√	36	S-1	45
7	Muhamad Mansyursah	√	45	S-1	40
8	Noto	√	58	SLTA	27

Keterangan :
A : Pengalaman kerja di Pemerintahan
B : Umur (tahun)
C : Ijazah terakhir
D : Nilai total (A+B+C)

Tahapan selanjutnya Panitia Pemilihan melaksanakan uji kompetensi (ujian tertulis) terhadap 8 (delapan) Bakal Calon. Hasil uji kompetensi dari masing-masing bakal calon sebagai berikut :

Tabel 3. Nilai Uji Kompetensi

No	Nama Bakal Calon	Nilai
1.	Susi Agustina	33,2
2.	Rini Wulandari	36,3

3.	Anisah Nurullia Syafitri	34,65
4.	Suwojo	23,1
5.	Dwi Ismayanti	20,35
6.	Mochamad Mashudi	43,45
7.	Muhamad Mansyursah	36,3
8.	Noto	11

Setelah pelaksanaan uji kompetensi, maka akumulasi total nilai dan ranking masing-masing bakal calon, sebagai berikut:

Tabel 4. Nilai Total Bakal Calon

No/ Rangking	Nama Bakal Calon	Nilai
1.	Mochamad Mashudi	88,45
2.	Muhamad Mansyursah	78,3
3.	Susi Agustina	73
4.	Anisah Nurullia Syafitri	71,65
5.	Rini Wulandari	68,3
6.	Dwi Ismayantii	50,35
7.	Suwojo	48,1
8.	Noto	38

Berdasarkan rekapitulasi nilai total dari seluruh bakal calon di atas, maka Calon Kepala Desa Tempeh Tengah yang maju ke tahapan berikutnya dan berhak dipilih menjadi kepala desa, yaitu :

Tabel 5. Calon Yang Berhak Dipilih

No	Nama Bakal Calon
1.	Mochamad Mashudi
2.	Muhamad Mansyursah
3.	Susi Agustina
4.	Anisah Nurullia Syafitri
5.	Rini Wulandari

Selanjutnya fenomena aneh terjadi pada saat pelaksanaan pemungutan suara kurang 1 (satu) hari, yaitu tanggal 26 September 2023. Pada tanggal tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Tempeh Tengah menerima surat pernyataan tertulis pengunduran diri 4 (empat) orang Calon Kepala Desa Tempeh Tengah secara sendiri-sendiri, sehingga hanya tinggal 1 (satu) orang calon kepala desa yang mengikuti tahapan pemungutan suara pada tanggal 27 September 2023. Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri adalah :

Tabel 6. Calon Yang Mengundurkan Diri

No	Nama Bakal Calon
1.	Mochamad Mashudi
2.	Susi Agustina
3.	Anisah Nurullia Syafitri
4.	Rini Wulandari

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 Septemner 2023 hanya diikuti oleh 1 (satu) orang calon, karena 4 (empat) orang calon lainnya sudah resmi mengundurkan diri. Calon yang masih berlanjut mengikuti tahapan pemungutan suara adalah Muhamad Mansyursah. Berapa pun perolehan suara Muhamad Mansyursah dan juga berapa

pun perolehan suara dari para calon yang mengundurkan diri, tidak akan berpengaruh apapun pada penetapan calon kepala desa yang terpilih. Calon kepala desa terpilih sudah dapat dipastikan adalah Muhamad Mansyursah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa apabila calon yang berhak dipilih telah mengundurkan diri walaupun secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri, ternyata mendapatkan suara terbanyak, maka perolehan suaranya dinyatakan batal. Selanjutnya calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya sebagai calon terpilih.

Pembahasan

Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Ketentuan persyaratan calon yang salah satunya mewajibkan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dihapus semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan gugatan penghapusan mengenai "terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran".

Berkaitan dengan ketentuan tentang jumlah calon kepala desa, pengaturannya sebagai berikut :

a. Penetapan Calon yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang;
b. Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berdasarkan kriteria pengalaman bekerja di pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan hasil tes tertulis.

Bobot nilai dari masing-masing kriteria seleksi tambahan ditentukan sebagai berikut :

a. bobot nilai pengalaman bekerja di pemerintahan paling tinggi 10, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
   1) 1 sampai 6 tahun = 5
   2) 7 sampai 12 tahun = 7
   3) 13 tahun keatas = 10
b. bobot nilai tingkat pendidikan paling tinggi 20, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
   1) SMP = 5
   2) SMA = 10
   3) Diploma = 15
   4) D-IV/Sarjana = 20
c. bobot nilai usia paling tinggi 15, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut :
   1) 25 sampai dengan kurang dari 36 Tahun = 12
   2) 36 sampai dengan kurang dari 51 Tahun = 15
   3) 51 sampai dengan kurang dari 66 Tahun = 10
   4) 66 Tahun keatas = 5
d. bobot nilai hasil tes (uji kompetensi) paling tinggi 55.

Selanjutnya teknis pelaksanaan seleksi tambahan ketentuannya sebagai berikut :

1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
   a) pengalaman bekerja di pemerintahan;
   b) tingkat pendidikan;
   c) usia; dan
   d) hasil tes (Uji Kompetensi).

2) Seleksi tambahan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten setelah mendapatkan laporan dari Panitia Pemilihan adanya lebih dari 5 (lima) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan pencalonan.
3) Laporan dikirimkan melalui camat kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, sekaligus dimohonkan untuk diadakan seleksi tambahan.

Apabila masih terdapat lebih dari 5 (lima) orang yang memperoleh nilai tertinggi hasil seleksi, maka dilaksanakan seleksi lanjutan hanya bagi yang memperoleh nilai terendah sama. Seleksi lanjutan berupa uji kepemimpinan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melalui wawancara tertutup yang segala sesuatunya menjadi kewenangan penuh Panitia Pemilihan Kabupaten. Panitia Pemilihan Kabupaten wajib sepenuhnya menjaga kerahasiaan materi ujian.

Bobot nilai kriteria dalam seleksi tambahan seringkali menjadi titik rentan yang digunakan oleh seorang calon kepala desa untuk mengalahkan calon kepala desa lainnya yang memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan tetapi kalah nilai dalam pengalaman bekerja di pemerintahan, tingkat pendidikannya, dan usia (produktif). Seorang calon kepala desa yang memiliki ketokohan sosial tinggi dan memiliki *image* personal yang baik belum tentu bisa memangkan Pilkades karena terbuka kemungkinan calon kepala desa yang menjadi kompetitornya merancang strategi untuk mengalahkannya melalui "pemanfaatan" bobot nilai kriteria seleksi tambahan sedemikian rupa, sehingga calon yang kuat sudah dapat dikalahkan sebelum tahapan pemungutan suara dilakukan. Warga masyarakat desa setempat sudah tidak bisa lagi memilih calon idamannya karena sang calon yang digadang-gadang tidak mampu mencapai tahapan pemungutan suara, sehingga nama dan foto sang calon idaman tidak tercantum dalam surat suara untuk dicoblos.

Seorang calon kepala desa jika ingin "aman" dan tidak tersingkir dalam proses pencalonannya sampai dengan tahapan pemungutan suara, yang bersangkutan harus memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan dalam masa kerja yang maksimal (lebih dari 13 tahun), memiliki tingkat pendidikan sarjana, berada pada rentang usia produktif (36 sampai dengan kurang dari 51 tahun), dan yang terakhir mempunyai kemampuan uji kompetensi (ujian tertulis) yang memadai. Kualifikasi ideal tersebut seringkali tidak dimiliki oleh figur calon kepala desa yang hanya mengandalkan faktor ketokohan ala desa, sehingga tidak jarang sudah "gugur' sebelum mencapai tahapan pemungutan suara.

Kompetisi dalam Pilkades Tempeh Tengah sebenarnya hanyalah antara 4 (empat) orang, yaitu antara Muhamad Mansyursah, Noto, Suwojo, dan Dwi Ismayanti,. Selain 4 (empat) orang tersebut sesungguhnya tidak benar-benar berkompetisi karena masih terikat hubungan keluarga dengan Muhamad Mansyursah, yaitu Susi Agustina, Rini Wulandari, Anisah Nurillila Syafitri, dan Mochamad Mashudi. Susi Agustina bahkan merupakan istri dari Muhamad Mansyursah.

Bakal Calon Kepala Desa Tempeh Tengah yang paling dominan tingkat elektabilitasnya adalah Noto. Dominannya tingkat elektabilitas Noto disebabkan karena Noto memiliki basis pemilih luas dan modal sosial yang bagus. Noto dikenal masyarakat sebagai sosok yang memiliki karakter rendah hati, mudah bergaul, santun, dan dermawan. Noto mempunyai citra yang baik di mata masyarakat Desa Tempeh Tengah. Pada saat masih menjadi Kepala Dusun dan kemudian dilanjutkan juga pada saat menjadi anggota DPRD, Noto dikenal masyarakat sebagai figur yang suka membantu dan sering turun langsung jika ada persoalan di masyarakat.

Kompetitor sesungguhnya dari Noto adalah Muhamad Mansyursah, walaupan basis masa dan dukungan masyarakat kepadanya tidak seluas dan tidak sekuat seperti yang dimiliki Noto. Pilkades Tempeh Tengah sebenarnya kompetisi antara Noto dengan Muhamad Mansyursah, sedangkan Suwojo dan Dwi Ismayanti tingkat elektabilitas dan basis dukungan pemilihnya sangat jauh di bawah Noto dan Muhamad Mansyursah.

Paling tidak ada 2 (dua) fenomena (tujuan) penggunaan calon bayangan dalam Pilkades. Yang pertama, untuk menghindari adanya calon tunggal. Calon bayangan jenis ini didesain oleh calon kepala desa yang memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan. Pada fenomena yang pertama ini calon bayangannnya hanyalah (satu) orang saja. Yang kedua, untuk mengalahkan seorang calon kepala desa dalam tahapan seleksi tambahan (ketika jumlah calon kepala desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang) sehingga calon kepala desa yang menjadi target untuk dikalahkan gagal maju ke tahapan berikutnya. Fenomena calon bayangan jenis ini didesain oleh calon kepala desa yang tidak atau kurang memiliki tingkat elektabilitas yang kuat (lebih rendah dari pada calon dengan elektabilitas yang sangat dominan). Pada fenomena yang kedua ini calon bayangannya berjumlah lebih banyak (lebih dari satu orang).

Ketentuan yang berkaitan dengan calon kepala desa diatur dalam Permendagri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 23 yang menyatakan bahwa calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Selanjutnya dalam Permendagri yang sama pasal 24 terdapat ketentuan sebagai berikut :

(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati/Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten/Kota.

Penggunaan calon kepala desa bayangan tujuan yang pertama digunakan untuk menyikapi ketentuan Permendagri nomor 112 Tahun 2014 pasal 24 di atas. Jika ada calon kepala desa yang memiliki tingkat elektabilias sangat dominan (biasanya petahana atau calon kepala desa non petahana yang memiliki modal sosial dan modal politik sangat kuat), tentu tidak akan ada pesaing (*competitor*) yang berani menandinginya dalam suatu kontestasi Pilkades. Sesuai dengan ketentuan yang ada apabila sampai dengan akhir masa perpanjangan pendaftaran yang diberikan, calon kepala desa yang memenuhi persyaratan hanya 1(satu) orang, maka bupati/walikota menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian (tidak ada kepala desa terpilih sebagai hasil Pilkades). Hal yang demikian tentu merupakan suatu kerugian bagi seoarang calon kepala desa yang memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan. Walaupun memiliki tingkat elektabilitas yang sangat dominan dan secara kalkulatif dapat dipastikan terpilih menjadi kades, tetapi yang bersangkutan tidak dapat terpilih menjadi kepala desa karena tidak terpenuhinya ketentuan paling sedikit ada 2 (dua) orang calon kepala desa yang memenuhi persyaratan pendaftaran. Untuk mengantisipasi terjadinya kondisi yang demikian, maka seorang calon kepala desa dengan elektabilitas yang sangat dominan biasanya dari awal sudah mendesain strategi dengan memunculkan calon kepala desa bayangan untuk memuluskan langkahnya menjadi kepala desa terpilih dalam suatu Pilkades. Calon bayangan dimaksud biasanya adalah orang tua, istri, anak, mertua, atau kerabat dekat lainnya.

Selanjutnya dalam Permendagri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pasal 25 ditentukan norma bahwa :

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.

Seleksi tambahan ini yang menjadi celah sangat rentan bagi seorang calon kepala desa yang memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan, tetapi di sisi yang lain memiliki nilai rendah dalam kriteria seleksi tambahan (pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota). Seorang calon kepala desa dengan tingkat elektabilitas sangat dominan, sangat mungkin dan sangat mudah untuk dikalahkan oleh calon lainnya yang memiliki tingkat elektabilitas rendah melalui desain strategi yang dikonstruksi sedemikian rupa. Desain strategi yang dimaksud adalah membentuk calon bayangan.

Berbeda dengan calon bayangan jenis pertama yang didesain untuk memenangkan calon kepala desa yang memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan, calon bayangan jenis kedua ini didesain kebalikannya yaitu untuk mengalahkan calon kepala desa yang memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan. Caranya adalah dengan memunculkan banyak calon sehingga jumlah calonnya lebih dari 5 (lima) orang sehingga harus dilakukan seleksi tambahan. Para calon bayangan yang dimunculkan adalah calon-calon yang jauh lebih unggul nilainya dalam semua kriteria seleksi tambahan jika dibandingkan dengan calon yang menjadi sasaran target untuk dikalahkan. Pada saat dilaksanakan seleksi tambahan, calon kepala desa yang menjadi sasaran target untuk dikalahkan (walaupun notabene memiliki tingkat elektabilitas yang sangat dominan) akumulasi nilainya kalah dari para calon bayangan sehingga calon yang jadi target untuk dikalahkan tidak termasuk dalam 5 (lima) besar calon yang ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak maju ke tahapan berikutnya. Sang calon kepala desa dengan elektabilitas sangat dominan tidak berhasil mencapai tahapan pemungutan suara karena sudah tereliminasi pada tahapan seleksi tambahan. Pada tahapan selanjutnya tinggallah calon perancang calon bayangan beserta dengan 4 (empat) calon bayangan lainnya.

Desain selanjutnya 4 (empat) calon bayangan mundur secara resmi sebagai calon yang berhak dipilih, sehingga hanya menyisakan seorang calon kepala desa yang sesungguhnya (yang mendesain pembentukan calon bayangan). Pada saat tahapan pemungutan suara hanya tinggal 1 (satu) orang calon kepala desa. Apa pun hasil dari pelaksanaan pemungutan suara, yang terpilih menjadi kepala desa adalah calon yang mengikuti tahapan pemungutan suara. Permainan selesai, desain pembentukan calon bayangan membuahkan hasil yang sempurna.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa calon bayangan merupakan ilusi yang diciptakan dengan cara menghadirkan sosok lawan yang sebenarnya tidak memiliki niat untuk benar-benar berkompetisi. Esensi dari calon bayangan adalah untuk memenuhi formalitas, untuk menciptakan kesan bahwa demokrasi masih hidup, walaupan pada kenyataannya jiwa demokrasi sudah ditenggelamkan. Calon bayangan merupakan produk manipulasi dari instrumen yang digunakan sebagai strategi kemenangan. Hakikat dari calon bayangan adalah bagian dari skenario untuk mengamankan kemenangan dari seorang calon yang sudah direncanakan. Calon bayangan dalam Pilkades adalah calon yang tidak sungguh-sungguh punya niat untuk ikut berkompetisi dalam suatu kontestasi. Calon bayangan ada yang didesain untuk memenangkan calon kepala desa yang memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan, adapula calon bayangan yang didesain untuk kebalikannya yaitu untuk menggagalkan calon kepala desa yang memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan.

Desain penggunaan calon bayangan sebagai strategi pemenangan dalam Pilkades disebabkan adanya beberapa faktor kelonggaran dalam regulasi yang mengatur tentang pilkades, antara lain:

Pengaturan tentang domisili calon kepala desa

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 128/PUU-XIII/2015 yang mengabulkan tuntutan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang menguggat penghapusan mengenai "terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran", seorang calon kepala desa wajib

memenuhi syarat bertempat tinggal di desa bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Ketentuan ini sangat efektif untuk membatasi "boneka" dari luar desa yang akan menjadi calon bayangan dan selanjutnya melakukan konspirasi nakal dalam Pilkades di suatu desa. Orang dari luar desa tentu tidak akan bersedia jika harus pindah domisili ke desa bersangkutan (apalagi paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran) jika hanya bertujuan untuk menjadi 'boneka" dan menjadi calon bayangan dalam suatu pilkades.

Calon yang memaksa maju menjadi kompetitor dari calon yang memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan biasanya akan kesulitan mendapatkan calon bayangan yang bersedia "disewa" jika hanya mengandalkan dari warga desa setempat. Hal itu disebabkan karena adanya rasa *sungkan* kepada calon yang memiliki tingkat elektabilitas sangat dominan. Untuk mengatasi minimnya *stock* calon bayangan dari warga desa setempat, maka upaya yang dilakukan adalah "menyewa" calon bayangan dari luar desa setempat atau dari luar kecamatan atau dari luar kabupaten atau bahkan dari luar propinsi setempat. Hal ini bisa dilakukan semenjak adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 128/PUU-XIII/2015 yang mencabut persyaratan calon kepala desa wajib terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Semenjak adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan boleh mendaftar sebagai calon kepala desa di manapun di seluruh wilayah Negara Indonesia tanpa terhalang oleh batas adminstratif desa, kecamatan, kabupaten, atau bahkan propinsi. Kelonggaran persyaratan domisili ini yang kemudian menjadi salah satu peluang dan memberi ruang adanya pembentukan calon bayangan dalam Pilkades.

Tidak adanya sanksi bagi calon bayangan yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih

Ketentuan yang mengatur tentang Pilkades di Kabupaten Lumajang sama sekali tidak menyertakan sanksi apapun bagi calon kepala desa yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih. Padahal calon kepala desa yang sudah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri, bahkan nama, nomor urut, dan fotonya sudah tercetak di kartu suara.

Tidak adanya ketentuan yang melarang keluarga sedarah dan semenda maju dalam pencalonan Pilkades di desa yang sama

Anggota keluarga sedarah lurus (ayah, ibu, anak kandung), sedarah ke samping (saudara kandung), semenda lurus (istri,mertua, anak tiri), dan semenda ke samping (saudara ipar) seringkali menjadi pelaku calon bayangan dalam pilkades. Kondisi ini terjadi karena tidak ada ketentuan yang melarangnya. Walaupun para anggota keluarga ingin berkontribusi dalam memuluskan kemenangan anggota keluarga lainnya yang berkeinginan menjadi kepala desa, namun hal itu dapat mengurangi dan membatasi hak politik dari warga desa yang lainnya. Hal ini jika berkelanjutan dapat melahirkan sikap apatis masyarakat desa dalam menyikapi momen Pilkades.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan calon bayangan merupakan strategi manipulatif yang efektif digunakan oleh Muhamad Mansyursah dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang pada 27 September 2023. Dengan melibatkan empat calon bayangan yang terdiri dari istri dan kerabat, termasuk dua orang dari luar wilayah kecamatan, strategi ini berhasil menyingkirkan calon kuat bernama Noto pada tahapan seleksi tambahan, meskipun Noto memiliki elektabilitas tinggi di masyarakat. Keempat calon bayangan tersebut kemudian

mengundurkan diri secara resmi sehari sebelum pemungutan suara, menjadikan Muhamad Mansyursah sebagai satu-satunya calon yang tersisa dan secara otomatis terpilih. Strategi ini dimungkinkan karena celah regulasi yang belum mengatur secara tegas tentang larangan calon dari luar desa, ketentuan mengenai calon yang mengundurkan diri, serta tidak adanya pembatasan pencalonan bagi keluarga dekat secara bersamaan. Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai potensi penyimpangan dalam proses demokratisasi di tingkat desa. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian terhadap berbagai praktik manipulatif lain dalam Pilkades di wilayah berbeda, serta mengevaluasi regulasi yang ada untuk mengusulkan formulasi kebijakan yang lebih ketat dan preventif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

DAFTAR PUSTAKA

Afnan, D. (2017). Strategi komunikasi politik tim sukses dalam pemenangan pemilu legislatif di Kabupaten Kuningan: (Studi kasus tim pemenangan Momon Sutrisna pada Pemilu Legislatif periode 2004–2009 dan 2009–2014). *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, *11*(1).

Agustina, I., Abas, F., Hajar, E. S., & Saefullah, A. (2023). Penerapan Managemen Strategik ; Sebuah Literatur Review. *Jurnal Lentera Bisnis*, *12*(3). https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i3.975

Amanulloh, N. (2015). *Demokratisasi desa*. Kemendes PDTT.

Aprila, S. A. (2022). *Strategi petahana dalam pembentukan citra diri di Pilkades Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2021*.

Budio, S. (2019). Strategi manajemen sekolah. *Jurnal Menata*, *2*(2).

David, R. F. (2016a). Managemen Strategik. *Prenhalindo*.

David, R. F. (2016b). Managemen Strategik Konsep dan Kasus. In *Prenhalindo*.

Dewi, S. C., & Putra, D. N. R. A. (2019). Problematikan Model Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, *8*(6).

Effendy, O. U. (2003). *Ilmu komunikasi teori dan praktek*. PT Remaja Rosdakarya.

Fajriyah, L. W. (2018). *Strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan Tahubaxo Ibu Pudji Ungaran dalam perspektif ekonomi Islam*.

Hasdi, H., & Jumadi, J. (2021). Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Pattallassang. *Alauddin Law Development Journal*, *3*(2). https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15283

Hilaliah, M. (2021). *Strategi pemenangan kepala desa dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di Desa Kaliukan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tahun 2021*.

Hulaimi. (2021). Analisis yuridis penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang mendapat suara sama di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur. *Juridica (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Rinjani)*, 2.

Munasti, R. (2022). Pengorganisasian tim sukses dalam kontestasi pemilihan penghulu kute serentak tahun 2021 Desa Pedesi Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, *5*(4).

Musdar, M., Tatawu, G., & Sinapoy, Muh. S. (2019). Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka. *Halu Oleo Legal Research*, *1*(1). https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6070

Napir, S. (2016). Strategi pemenangan Fahmi Massiara–Lukman dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 di Kabupaten Majene. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, *2*(2), 149.

Nasional, P. B. D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*.

Satria, A. P. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa di Indonesia. *Kosmik Hukum*, *20*(1). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.6991

Sulistiowati, R. (2017). *Strategi pemenangan kandidat kepala desa (Studi kasus kemenangan polisi dalam pemilihan kepala desa 2015 di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)*.

Tukirin. (2015). Perkembangan Penelitian Managemen Strategik Di Dunia. In *Jurnal Ilmiah WIDYA* (Vol. 17).

Widyanti, A. T. (2020). *Strategi botoh dalam pemenangan pemilihan kepala desa berbasis karakter lokal di Desa Parakan Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara tahun 2019*.

Yani, A. (2022). Penataan pemilihan kepala desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *19*(2), 3.